



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 116/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

beberapa . . .

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : . . . 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 147/HM.02-BA/5101/KPU-Kab/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang terdiri dari :

1. Pembina Tim PPID :
 - a. Ketua KPU Kabupaten Jembrana; dan
 - b. Para Anggota KPU Kabupaten Jembrana.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - a. Anggota KPU Kabupaten Jembrana yang menjadi Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana; dan
 - c. Para Kepala Sub Bagian.
3. Atasan PPID, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi :
 - a. 1 (satu) orang Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - b. 1 (satu) orang Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

d. 1 (satu) . . .

- c. 1 (satu) orang Staf Sub Bagian Hukum; dan
- d. 1 (satu) orang Staf Sub Bagian Program dan Data.

6. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi merangkap Operator PPID, yaitu Staf pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- 1) Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina Tim PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- 2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Atasan PPID;
- 3) Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
- 4) *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi merangkap Operator PPID bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- 1. Pembina Tim PPID berwenang :
 - a. menetapkan dan melakukan evaluasi kebijakan akses publik;
 - b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; dan
 - c. melakukan pembinaan terhadap seluruh jajaran PPID;
- 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik;
- 3. Atasan PPID bertugas :
 - a. memutuskan dan melakukan evaluasi akses informasi publik;

b. menyelesaikan . . . 

- b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - c. melakukan evaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik; dan
 - d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja atau sub bagian;
 - c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja atau sub bagian;
 - d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum;
 - f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan ikut terlibat bersama Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Tim PPID; dan
 - g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan maupun sewaktu-waktu;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik atau pemohon informasi;
 - b. mengumpulkan . . .

- b. mengumpulkan, mengelola data, dan membangun sistem informasi; dan
 - c. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum mengenai permasalahan informasi publik kepada Sub Bagian Hukum;
6. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi merangkap Operator PPID bertugas :
- a. membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 - b. melaksanakan fungsi teknis operasional dan administrasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik berbasis sistem informasi; dan
 - c. menyelesaikan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kepentingan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Seluruh jajaran PPID sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6 berkewajiban untuk mewujudkan tujuan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dalam rangka :
- a. menjamin setiap warga negara atau masyarakat dapat mengakses informasi yang dibuka untuk publik;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - e. terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
 - f. menjamin pelaksanaan layanan informasi publik; di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT : . . . 

- KEEMPAT : Susunan dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 28 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 116/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

✓



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

No.	Susunan Dalam PPID	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Pembina Tim PPID	1. I Ketut Tangkas Sudiantara, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Jembrana
		2. Made Widiastra, S.E., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		3. I Nengah Suardana, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		4. Ni Putu Angelia, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		5. I Ketut Adi Sanjaya	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
B.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Made Widiastra, S.E., M.M.	Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM
		2. Drs. I Gede Martiana, M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana
		3. I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data
		4. I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum
		5. I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
		6. Desak Made Dwi Widiantari, S.AP.	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
C.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Drs. I Gede Martiana, M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana
D.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
E.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Fahri Rezki Rahman, S.IP.	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
		2. I Made Ari Adi Arta	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		3. I Nyoman Artana	Staf Sub Bagian Hukum
		4. I Putu Eka Dwipayana	Staf Sub Bagian Program dan Data

F. Desk . . .

No.	Susunan Dalam PPID	Nama		Jabatan
(1)	(2)	(3)		(4)
F.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi merangkap Operator PPID	1.	Dewa Putu Gede Oka	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
		2.	I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi



**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.
I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA



I Nyoman Giri Gunadi

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana